



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Emir Dhia Isad
2. Syukrian Rahmatul'ula
3. Rahmat Ramdani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Juli 2022, Pukul 10.04 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Emir Dhia Isad
2. Syukrian Rahmatul'ula
3. Rahmat Ramdani

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Sudah pernah bersidang di MK belum nih?

2. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [00:27]

Mohon izin untuk menjawab, Yang Mulia. Untuk sidang MK ini perdana untuk kami bertiga, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:32]

Baru pertama kali, ya?

4. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [00:34]

Ya. Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]

Ya, baik, ya. Jadi yang pertama, silakan diperkenalkan diri dulu siapa yang hadir?

6. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [00:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Emir Dhia Isad, saya merupakan Pemohon I.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Pemohon I. Terus, siapa lagi (...)

8. PEMOHON: SYUKRIAN RAHMATUL'ULA [00:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Syukrian Rahmatul'ula, saya dari Pemohon II.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]

Ya. Kemudian, siapa lagi ini satunya?

10. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [00:57]

Saya Rahmat Ramdani sebagai Pemohon III.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]

Pemohon III, ya. Ini masing-masing sebagai Prinsipal ya, langsung sendirian tampil di persidangan, tidak ada Kuasa Pemohon, ya?

12. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [01:11]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Ya, tidak ada Kuasa Pemohon, ya. Baik. Karena baru pertama kali, jadi saya akan sampaikan. Pada kesempatan ini, Saudara nanti menyampaikan terkait dengan pokok-pokok permohonannya saja ya, enggak usah dibacakan semua. Jadi Anda akan sampaikan yang pokok-pokok saja. Siapa yang mau jadi juru bicara?

14. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [01:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk pembacaan pokok permohonan akan di ... akan dibacakan secara bergantian.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]

Secara bergantian, tapi sudah ada koordinasi di antara bertiga, ya?

16. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [01:43]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:43]

Ya, baik. Pokok-pokoknya saja disampaikan sampai ke Petikum, ya. Silakan.

18. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [01:49]

Baik, Yang Mulia. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak Yang Mulia atas kesempatannya. Mohon izin untuk saya selaku Pemohon I untuk membacakan sedikit terkait ringkasan Legal Standing atau

Kedudukan Hukum Para Pemohon yang di mana Para Pemohon di sini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan sarjana hukum dari perguruan tinggi yang berbeda, namun memiliki kesamaan minat atau jurusan dalam bidang hukum keluarga dan beragama Islam.

Oleh karenanya Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, saya akan membacakan Pokok Permohonannya yang akan dilakukan secara bergantian. Bahwa terdapat 3 alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Para Pemohon, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia, prinsip perkawinan dan ketahanan keluarga. Penjelasan dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusional yang secara tersurat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa perihal nilai-nilai norma sudah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Sila Pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga harus dimaknai bahwasannya negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan. Pasal tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memisahkan agama dengan negara dan agama kebebasannya yang dijamin oleh negara. Nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara, maka segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan pula dengan konstitusi.

Bahwa dalam bagian Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, maka tiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan Penodaan Agama menyatakan atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang sedemikian, maka di Indonesia sebagai negara Pancasila tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Para Pemohon yakin bahwasanya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apapun. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan penjelasan pasal a quo selain daripada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara.

Bahwa dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan terdapat frasa *perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan* yang dalam penjelasannya menyatakan *perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama*, maka dari itu bisa kita tangkap bahwasanya pasal a quo mengakomodir perkawinan pasangan yang berbeda agama.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi peraturan bersifat khusus dalam menangani persoalan perkawinan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) secara implisit menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal tersebut menjadi terang menyatakan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan perkawinan akan dinyatakan sah apabila berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing.

Bahwa dengan adanya penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menimbulkan tubrukan antara peraturan perundang-undangan yang setingkat di mana dalam hal ini undang-undang yang pengaturannya lebih khusus terkait perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:35]

Ya, dilanjutkan. Suaranya, suaranya? Suaranya! tolong Saudara Syukrian suaranya?

20. PEMOHON: SYUKRIAN RAHMATULULA [06:51]

Baik, Yang Mulia. Pemohon II. Kami lanjutkan. Bahwa kata "keluarga" sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriyah atau biologis antara seorang ibu bapak dan anak-anak, melainkan pula tergantung unsur-unsur psikologis, keagamaan, keamanan, dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional.

Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitan dengan dan/atau dampak terhadap keluarga sebagai pilihan penting yang dibuat Pemerintah kebijakan hendaknya ditunjukkan untuk ketahanan, sejahteraan, dan kualitas keluarga.

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum dikarenakan perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bahwa terhadap pasal-pasal yang diterangkan sebelumnya senada dengan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut. Pasal 40 yang dinyatakan, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam."

Pasal 44 yang dinyatakan seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61 yang dinyatakan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau istilah (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut dapat mengakibatkan akibat terhadap status dan kedudukan anak berdasarkan Pasal 42 undang-undang a quo bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu ... dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah karena perkawinan kedua orang tua tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin.

Bahwa status anak sah atau anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, anak hanya memiliki hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyatakan (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:42]

Dianggap dibacakan saja, ya. Saudara Syukrian, kalau undang-undang atau pasal-pasal dianggap dibacakan saja, ya. Dianggap dibacakan, ya, lanjut.

22. PEMOHON: SYUKRIAN RAHMATULULA [09:51]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap hak anak untuk mengetahui dibesarkan dan hak asuh oleh orang tuanya sendiri menjadi tidak menjadi ... menjadi tidak terpengaruhi sebab akibat dari perkawinan beda agama.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama yang artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan ... maka perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan melanggar undang-undang. Terima kasih.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:28]

Ya, siapa lagi yang melanjutkannya?

24. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [10:28]

Izin, saya lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin memberikan pernyataan berupa penegasan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia melarang adanya pernikahan beda agama. Bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas/7/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama memutuskan dan menetapkan yang berbunyi ... izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:59]

Ya.

26. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [10:59]

Bahwa berdasarkan pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama bagi umat Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tersebut tadi. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan inkonstitusional.

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu sebagai negara berdaulat Indonesia harus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya.

Bahwa untuk melindungi nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, maka dibutuhkan kejelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang hidup di tengah masyarakat sebagai katalisator dalam pembangunan hukum nasional.

Bahwa maraknya perkawinan beda agama yang terjadi saat ini mendapatkan legitimasi oleh negara dan seakan-akan menjadi hal yang dianggap wajar atau normal sehingga meresahkan dan menodai nilai-nilai luhur yang sejak lama dianut oleh Bangsa Indonesia.

Bahwa pengaturan ini menjadi penting dikarenakan ketidakjelasan aturan akan membuat semakin bertambahnya potensi penyelewengan norma menjadi luas dan membuka pintu penyelewengan-penyelewengan lain di masa yang akan datang.

Bahwa ketiga isu ini, dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas nilai-nilai dianggap sebagai isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. Padahal sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, peran keluarga dan agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

27. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [12:44]

Lanjut, ya. Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Pemohon sampaikan, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat berbeda agama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini kami sampaikan. Atas ... atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Sekian, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:47]

Ya, baik. Terima kasih, ya. Ini, Rahmat Ramdani advokat, ya?

29. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [13:53]

Ya, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:55]

Sudah ada ininya ... sudah ada kartunya atau sudah dilantik?

31. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [13:49]

Sudah, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:00]

Sudah, ya. Ini kalau Saudara sudah advokat, ya, Saudara untuk beracara di MK harus pakai toga, ya, walaupun Saudara Prinsipal harus pakai toga, ya. Sudah punya toga belum?

33. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [14:15]

Ada, Yang Mulia, siap.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:16]

Ya, jadi lain kali pakai toga, ya nanti, ya.

35. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [14:20]

Siap, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:20]

Baik. Jadi karena Saudara baru pertama kali beracara di MK, ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, ya. Menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat, saran dalam rangka penyempurnaan kelengkapan dari Permohonan Saudara, ya. Silakan, Saudara nanti siapkan alat

tulisnya atau apa untuk bisa mencermati apa yang kami sampaikan sebagai kewajiban di sini, ya. Nanti soal Saudara akan menanggapi seperti apa, apakah Saudara setuju atau tidak, apakah Saudara akan digunakan atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak dari Saudara Pemohon, ya. Tapi kewajiban kami untuk memberikan saran, nasihat dalam rangka penyempurnaan atau melengkapi permohonan Saudara ini, ya.

Baik, untuk itu, saya persilahkan, Yang Mulia Pak Wahid.

37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:12]

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Tadi dikonfirmasi oleh Ketua Majelis bahwa Pemohon sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

38. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [15:50]

Mohon izin, belum pernah, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:54]

Belum pernah, ya? Yang advokat (...)

40. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [15:57]

Belum pernah, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:59]

Juga belum pernah?

42. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [16:00]

Mohon izin, belum pernah juga, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:01]

Ya, ya. Karena kartu advokatnya belum dilampirkan di sini, ya? Kopinya? Sehingga (...)

44. PEMOHON: RAHMAT RAMDANI [16:09]

Ya, izin, sebagai Prinsipal, Yang Mulia. Bukan mewakili kuasa, ya.

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:14]

Ya, sejak kapan, begitu. Ya, baik, ya, saya nanti sistematikanya, ya, diikuti dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya, di sini kurang cantumkan. Kemudian secara umum juga Undang-Undang MK tidak menyatakan undang-undang yang terbarunya, penyebutannya, ya. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menyebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada perubahannya tidak? Nah, ini kan, ya, harus cermat, ya. Harus cermat hal-hal seperti itu. Terlebih lagi lihat dari identitasnya ini, ya, menyebutkan semua juga sarjana hukum, ya, dan pemerhati di bidang hukum keluarga. Nah, hal-hal seperti itu nanti dicermati lagi, ya. Itu secara umum, ya.

Nah, kemudian beberapa nasihat saya. Pertama, redaksional di perihal ini, ya. Karena di sini dipakai istilah *juncto*. Di Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ya. Untuk mengingatkan *juncto* itu istilah leksikalnya itu adalah dikaitkan dengan, ya. Nah, sementara dua undang-undang ini masih berlaku, Undang-Undang Nomor 23-nya dan Undang-Undang Nomor 24-nya. Jadi bukan diganti, bukan dicabut, ya. Bahkan letak yang mohon diuji ini di Undang-Undang Nomor 23-nya, di Undang-Undang Nomor 24-nya tidak. Karena waktu diubah itu Pasal 35 itu tidak diubah. Jadi kalau nanti memang ingin masih menggunakan ada kaitannya, yaitu judulnya itu adalah pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai ... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, begitu, ya.

Ya, ini harus dipahami kalau undang-undang perubahan itu sampai empat kali perubahan pun itu 4 undang-undang itu masih tidak dicabut. Hanya pasal-pasal atau bagian tertentu yang diubah, ya. Nah, bahkan yang untuk dimohonkan pengujian ini Pasal 35 huruf a yang dimohonkan pengujian itu yang masih berada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006-nya. Karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu tidak mengubah itu, ya.

Kemudian rujukan-rujukan, ya. Karena apa ... pada Alat Bukti Pemohon menyatakan 7 alat bukti, Bukti P-1 sampai dengan P-7, tetapi tidak ada yang menunjukkan hubungan antardalil Pemohon dengan alat bukti itu, ya.

Kemudian, Bukti P-1 disertakan dalil Pemohon mengenai apa? Begitu juga dengan Bukti P-2 hingga P-7, ya, nanti di ... apa ... cermati lagi. Ini contohnya saja Bukti P-1 adalah kartu identitas Pemohon I, maka permohonan umumnya yang biasa dilakukan adalah me (ucapan tidak terdengar jelas) Kedudukan Hukum Pemohon dalam kapasitas sebagai perorangan dengan alat bukti berupa KTP, misalnya, begitu, ya.

Kemudian, mengenai Legal Standing. Ya, ini akan menentukan posisi Pemohon dalam pengujian ini, ya. Oleh sebab itu, betul-betul ... apa ... dikaitkan kesinambungan antara jenis hak dengan dalil kerugiannya nanti, ya. Misalnya, pada halaman 7 sampai 8, Pemohon menyebut, "Ada 5 jenis hak konstitusional Pemohon."

Ya, tapi keterangan lanjutan tidak dikaitkan kelima hak itu dengan bentuk kerugiannya.

Kemudian, pada dalil angka 3, halaman 8, Pemohon justru mengutarakan, "Hak konsumen lain selain dari lima hak yang disebut, yaitu hak mendapat kepastian hukum sebagai pribadi keluarga masyarakat," tiba-tiba muncul itu, ya. Nah, ya, mungkin enak saja waktu mengetiknya terlintas, begitu, ya. Tapi ini, kan Permohonan, ya. Ya, tidak hanya cerita atau menulis ... apa ... mengomentari pendapat orang, ini harus ... apa ... menjelaskan posisi dari Pemohon.

Kemudian, Pemohon menyebutkan, "Harus mendapat kepastian hukum yang diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Tapi, tidak disebutkan di pasal-pasal berapa itu, ya? Nah, ini supaya dicermati, tidak berserakan begitu.

Kemudian, dalil-dalil itu, ya, hubungkan dengan alat buktinya nanti, ya. Jadi, bukan asumsi-asumsi. Ya, misalnya di sini disebutkan, "Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat."

Nah, itu kan asumsi, ya? Jadi, maka yang dipilih pun merasa. Yang dilakukan Pemohon adalah asumsi. Itu harus ada fakta, ya. Misalnya, masyarakat di mana sudah ... apa ... ada fakta terhadap ... apa ... hal yang dipermasalahkan ini. Kemudian dikatakan, "Eksistensi Penjelasan Pasal 35 dapat mereduksi hal tersebut."

Nah, ini kan asumsi juga, ya. Nanti coba fakta-fakta, ya. Jadi ... apa ... apa ... yang dikemukakan itu berupa fakta dan ada bukti, ya. Jadi, intinya bahwa nanti harus ada kaitan atau koherensi susunan kalimat di dalil Pemohon, terutama di bagian nomor 4 itu, ya, halaman 8 itu.

Kemudian, dalam Permohonan itu ... apa ... menguji pasal yang disebutkan ini. Ini penjelasannya perlindungan nilai agama, prinsip perkawinan, dan ketahanan keluarga. Nah, ini bagaimana? Coba di ... nanti dijelaskan, saya tidak mau masuk lebih jauh. Tapi, butir-butir yang di letakkan di sini, itu bagaimana mengaitkannya itu, ya? Mungkin terlalu banyak hal yang mau dikemukakan, ya, tapi tidak pada dalil yang mendukung dari ... apa ... alasan-alasan Saudara, ya.

Kemudian, hal-hal lain, saya kira Saudara menyebut batu uji ini Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini ya boleh mengatakan batu uji, tapi kalau bisa, dasar pengujian yang ... apa ... digunakan di dalam ... apa ... undang-undang dan perundang-undangan.

Tapi, bagian Pokok Permohonan, juga menyebut-nyebut Pasal 28C ayat (2), coba lihat di halaman 11 itu, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G,

kemudian Pasal 1 ayat (3), ya, disebut-sebut lagi, mungkin waktu menyusunnya terlintas lagi ini kayaknya kaitan dengan ini. Nah, ini harus Saudara jelaskan, mana yang sebetulnya ... apa ... betul-betul dasar pengujiannya, walaupun di judul perihalnya sudah disebut, ya. Ya, sebaiknya spesifik disebut, ya.

Nah kemudian terakhir, ya, alat bukti. Saudara hanya melampirkan bukti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sementara yang tadi saya singgung awal, yang dimohonkan pengujian itu Pasal 3 ... Penjelasan Pasal 35 huruf a itu berada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006-nya. Jadi, itu harus dicantumkan juga karena justru di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu sebetulnya yang dimohonkan pengujiannya. Tapi, kalau mau menyebutkan keseluruhannya itu, sebagaimana telah diubah gitu, ya. Nah, alat buktinya di sini enggak ada, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 35 enggak ada. Pasal 35 yang dimohonkan pengujian penjelasannya itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Nah, jadi nanti ya, kalau mau satu, satu saja bisa. Tapi kalau mau dua, ya kedua-duanya, ya. Jadi yang dimohonkan pengujiannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006-nya justru. Di sini enggak ada, jadi alat buktinya ... apa ... nanti kurang, ya.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Ketua, hal-hal yang saya ingin ... apa ... ya, singgung untuk ... ya, nanti apakah dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan, ya, silakan ya. Karena tentu tidak mengikat. Tapi kewajiban bagi ... apa ... Majelis untuk memberi nasihat kewajiban kami dari Pasal 39 tadi Undang-Undang MK, ya.

Demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:33]

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:38]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Para Pemohon, ya, assalamualaikum wr. wb.

Tadi sudah disampaikan beberapa nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Nah, ini Anda harus hati-hati ya karena ini kan tidak ada yang memberikan kuasa. Ini kalau nanti ada sidang berikutnya karena semuanya Prinsipal itu harus hadir semua. Itu risikonya ini karena semuanya Prinsipal. Kecuali ada kuasa, bisa kan tidak hadir. Itu satu yang harus dipikirkan.

Yang kedua, ini kan karena Saudara tadi sudah mengakui baru pertama sekali, ya, mengajukan Permohonan. Nah sebagai orang yang pertama sekali mengajukan Permohonan, ini sudah agak lumayan

Permohonannya, meskipun di sana-sini masih perlu perbaikan. Nah, itu harus Anda pikirkan. Nanti yang harus Anda pikirkan, apakah persoalan yang Anda pikirkan itu memang adanya di Pasal 35 ... di Penjelasan Pasal 35 atau di undang-undang lain? Nah, itu harus dipikirkan. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Ini Saudara harus mampu, ya, menjelas ... apa namanya ... memisahkan dengan baik dasar konstitusional untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu, itu berbeda penjelasannya dengan landasan pengujian. Jadi, kalau Anda menjelaskan dalam Legal Standing, itu mengapa pasal yang berlaku itu menurut Saudara-Saudara Para Pemohon itu dianggap merugikan hak konstitusional? Jadi harus dijelaskan kerugian, atau potensi kerugian apa yang Saudara alami, atau yang potensi Saudara alami? Jadi itu lebih kepada diri Saudara sebagai Pemohon. Tapi, kalau pasal yang dijadikan dasar pengujian yang Anda sebut di sini batu uji, itu dia kadang-kadang bisa bersamaan dengan pasal-pasal yang ada di penjelasan kerugian hak konstitusional itu bisa juga berbeda. Tapi secara mendasar yang membedakannya adalah mengapa pasal-pasal yang dijadikan alasan pengujian itu atau batu uji itu, itu harus dibuktikan bahwa pasal yang Saudara uji atau penjelasan atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal itu dalam konstitusi? Itu yang harus dijelaskan.

Nah, supaya nanti Permohonan Saudara ini tidak kabur, kalau kabur kan sudah tahu konsekuensinya, itu akan di-NO-kan oleh Mahkamah. Jadi jangan bercampur menjelaskan kerugian hak konstitusional dengan menjelaskan alasan-alasan pertentangan norma yang diuji dengan konstitusi, beda dia itu. Makanya ini kan Saudara semuanya sudah sarjana hukum, bahkan sudah ada yang advokat. Tolong nanti pelajari lagi permohonan-permohonan yang itu bisa dibedakan mana yang bagus dengan yang tidak, apa beda menjelaskan kerugian hak konstitusional dengan menjelaskan dasar konstitusional pengujian? Itu beda dia. Di sini kan Anda tiba-tiba kutip saja, misalnya ini Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) di dalam ... dalam ... apa ... alasan mengajukan ... alasan-alasan yang disebut dengan Posita itu, tapi enggak ada penjelasan loh di alasan-alasan Saudara itu mengapa penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Enggak ada penjelasan itu. Bagaimana kami mau menilai bahwa memang ada pertentangan ini? Karena yang akan kami nilai itu adalah bagaimana Saudara membangun argumentasi, oleh karena itu misalnya yang pertama yang harus Saudara jelaskan apa makna yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) itu? Baru dikontes nanti misalnya dengan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di mana pertentangannya? Itu belum ada sama sekali. Nah, kalau itu tidak jelas, nanti kami bisa saja mengungkap ini permohonan kabur.

Jadi, untuk menyatakan Permohonan Anda itu kabur, tidak nampak hubungan antara menjelaskan kerugian hak konstitusional dengan penjelasan pertentangan dengan konstitusi, lalu dikaitkan dengan Petitem. Jadi, antara menjelaskan kerugian hak konstitusional, pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal yang atau penjelasan yang diuji, dengan Petitem itu harus linier, ada ketersambungan. Nah, kalau itu tidak kelihatan, kita akan skip saja, ini akan dianggap permohonannya kabur, begitu. Harus Anda perhatikan itu, makanya kalau ketika menjelaskan kerugian hak konstitusional itu potensi kerugian atau kerugian faktual pasal berapa dari konstitusi itu yang menyebut tentang hak warga negara yang bisa disangkutkan dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara itu? Itu yang yang harus ada dan itu belum ada kejelasan sama sekali.

Nah, kalau dengan alasan-alasan ... nah, itu harus ada penjelasan filosofis misalnya, Anda harus memberikan penjelasan sosiologis, bahkan perbandingan, bahkan bisa merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk menjelaskan pertentangan itu. Nah, coba Anda pelajari lagi, Anda lihat lagi, ya, ketika Anda menjelaskan, itu kan yang di alasan-alasan mengajukan permohonan itu, halaman 9 sampai kemudian halaman 17, belum ada yang menjelaskan mengapa pemberlakuan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu misalnya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)?

Nah, ketika Anda belum menjelaskan itu, tiba-tiba muncul lagi pasal lain. Soal Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah negara hukum, harus Anda jelaskan lagi, mengapa konstruksi penjelasan itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945? Jadi enggak sekadar menyebut-nyebut saja. Karena yang kami nilai adalah bangunan argumentasi yang kemudian bisa diterima kebenarannya oleh Mahkamah, itu yang kami nilai. Anda pelajarilah, lalu dipikirkan, apakah ini mau diteruskan atau bagaimana? Karena itu belum kelihatan.

Nah, kemudian di Petitem. Benarkah begini merumuskan Petitemnya? Anda lihat itu bagaimana orang merumuskan Petitemnya. Kalau misalnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, itu standar. Tapi kalau mau menyatakan, "Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan," nah, nanti Anda sebutkan itu lengkap, tadi disebut oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu pula disebutkan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), kan itu kan sudah dijelaskan harusnya di bagian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu harus disebutkan begitu.

Nah, satu yang harus Anda pikirkan dengan serius. Kalau Permohonan Anda ini kami kabulkan, misalnya setelah diperbaiki dan segala macamnya, apakah Anda tidak pernah memikirkan, menghilangkan Penjelasan Pasal 35 itu tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru? Karena apa? Karena politik hukum Undang-Undang Perkawinan ... ini kan soal perkawinan beda agama sebetulnya yang Anda tuju sebetulnya, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu belum tentu sama dengan politik hukum Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Nah, salah satu politik hukumnya adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan melakukan pencatatan di semua peristiwa yang berkait dengan penduduk itu dicatatkan. Nah, itu salah satu politik hukumnya. Nah, kalau ini dinyatakan inkonstitusional, apakah Anda sedang mendorong kepastian hukum atau Anda sedang mendorong ketidakpastian hukum? Itu harus dipikirkan. Jangan-jangan problem yang Anda pikirkan itu adanya bukan di undang-undang ini, ada di tempat lain. Tapi itu sekali lagi, terserah kepada Saudara.

Itu nasihat yang harus Anda pikirkan dengan serius. Karena ... apa namanya ... banyak hal yang harus diperbaiki dari Permohonan ini. Itu pun kalau Saudara bersetuju dengan kami. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, tugas kami kan memberikan nasihat. Ya, mungkin kalau Saudara merasa ini masih perlu perbaikan lama dan segala macam, ditarik dulu, diperbaiki, nanti masuk dengan permohonan baru, bisa juga begitu. Karena Anda harus, ya, salah satu yang harus Anda pikirkan itu untuk mengaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) itu, harus mulai menjelaskan bagaimana hubungan negara dan agama dalam konstruksi sistem bernegara kita, itu yang harus dijelaskan. Jadi tidak sesederhana ini. Tolong dipikirkan! Kami hanya menjalankan tugas kami untuk memberikan nasihat.

Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:17]

Terima kasih. Baik, ini sudah sangat banyak yang disampaikan, ya, kepada Saudara Para Pemohon oleh kedua Yang Mulia tadi, ya.

Saya hanya menegaskan saja beberapa hal. Bahwa kalau Saudara menyatakan sebagai pemula di dalam mengajukan permohonan pengujian ini, nanti Saudara memang harus mempelajari mengenai hukum acaranya, ya, PMK 2 Tahun 2021, Anda pelajari itu, ya.

Kemudian dari mulai perihal ini memang harus Saudara kemudian konsisten dengan cara penulisannya, apalagi Saudara kan sarjana hukum ini, ya. Ini kalau memang Saudara mengatakan ini adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a ini ada pada Undang-Undang 23 Tahun 2006 kalau mau pakai itu saja sudah cukup karena letaknya di situ. Tetapi kalau Anda

kemudian mau menambahkan misalnya dengan undang-undang perubahannya, cara penulisannya tadi sudah harus diperbaiki, ikuti perbaikan yang ada yang baku, seperti itu, ya.

Kemudian konsistensi itu lagi soalnya batu ujinya ini. Ini kalau batu ujinya tadi sudah dijelaskan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang Saudara dimasukkan, tetapi tiba-tiba muncul di dalam pasal-pasal ... di dalam Posita, kemudian halaman yang lain itu muncul pasal yang lain itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 28C juga muncul di situ, ya. Ini Saudara kemudian silakan dipikirkan. Termasuk 28J juga ada, seperti itu. Sebetulnya Anda harus konsistensi, batu ujinya itu sesungguhnya apa. Konsisten Anda pegang di situ untuk kemudian menjadi bagian yang harus Anda uraikan satu per satu, ya. Itu yang tadi sudah dijelaskan juga.

Kemudian setelah perihalnya nanti sudah ada buat di sini, ini juga Saudara harus berpikir lagi, apakah betul Saudara ini nanti akan kemudian bersama-sama terus kemudian untuk kemudian mengajukan ini karena Saudara tidak ada kuasa pemohonnya, ya, tidak ada pula kemudian pernyataan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama begitu, ya? Nah, silakan Saudara pertimbangkan semua, kalau tidak ada ... hadir ... ada yang tidak hadir, berarti tidak serius nanti untuk mengajukan Permohonan ini.

Di Kewenangan Mahkamah juga saya lihat ini memang harus Anda perbaiki, ya, Anda rapikan lagilah, ya. Walaupun Permohonan Anda sudah singkat. Anda harus perbaiki, Anda uraikan dengan rapi begitu, tertata, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baru Anda buat kesimpulan ya bahwa Mahkamah berwenang. Ini Anda kemudian membuat uraian ini memang masih ... apa namanya ... ke sana kemari sebelum sampai kepada ... apa namanya ... kesimpulan Anda sebutkan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a dari Undang-Undang 23 Tahun 2006 itu. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang, ya. Ini Anda sebutkan di situ. Oleh karena itu, tolong nanti di rapikan, diurut lagi, ya, soal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah ini.

Kedudukan Hukum juga begitu, ya. Kedudukan Hukum ini penting sekali nanti untuk melihat. Kalau Kedudukan Hukum tidak jelas itu tidak akan dilihat terkait dengan Pokok Permohonan, selesai di Kedudukan hukum, ya. Jadi, Anda harus uraikan dengan baik terkait dengan Kedudukan Hukum, terutama uraian-uraian kualifikasi Saudara sebagai perorangan itu apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional yang menurut Anda itu ada anggapan kerugian hak konstitusional di situ, ya? Ini Anda uraikan nanti syarat-syarat kerugian hak konstitusional dari huruf a sampai dengan huruf e itu Anda uraikan satu per satu, ya. Nah, uraian ini harus jelas apakah betul hak itu adalah hak yang terkait

dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu memberikan hak konstitusional kepada Saudara? Ya, kan. Ini kan Anda menyebutkannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ya, kemudian ada lagi, Anda ambil lagi terkait dengan alinea berikutnya dari pembukaan juga. Apakah itu berkaitan dengan hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara, ya? Nah, tinggal Anda nanti perhatikan, cermati, apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut anggapan Saudara itu dirugikan akibat berlakunya penjelasan itu, ya. Itu yang harus Anda firmid banget untuk hal itu. Ini belum ada di sini, ya, berkaitan dengan hak konstitusional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lah, itulah yang kemudian Anda harus uraikan setelah Saudara cermati apa ben ... apa haknya tadi, ya? Kalau pembukaan itu Saudara pikirkan apakah betul pembukaan itu memang memberikan hak konstitusional kepada Saudara? Nah, setelah itu, baru Saudara uraikan huruf b, c, d, dan e, nya satu per satu, ya. Masing-masing untuk bisa menjelaskan satu per satu kerugian hak konstitusionalnya itu, ya. Itu penting sekali ya, soal legal standing.

Nah, berikutnya memang ini bicara soal Posita, Alasan Permohonan, ya. Alasan permohonan ini juga tadi sudah panjang disampaikan. Lah, Saudara harus benar-benar konsisten kalau memang Saudara ingin menyatakan penjelasan dari Pasal 35 huruf a itu tadi, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan 2 ... ayat (2), ya, memang kemudian harus Anda uraikan dengan sedemikian rupa bangunan argumentasi yang menyatakan adanya pertentangan di situ. Silakan, mau ditambahkan nanti dengan doktrin-doktrinnya, atau ada ... apa ... teori lain kek, atau kemudian ada ... apa namanya ... hal-hal yang menguatkan di situ, silakan Anda masukkan! Tetapi yang jelas, Anda harus menggambarkan itu secara konsisten, ya. Tidak ... apa ... tidak berbeda antara perihalnya dengan apa yang ada di dalamnya, ya. Itu tolong Anda perhatikan betul.

Karena yang Anda uraikan dalam posita itu adalah perkaitan ... kaitannya dengan pertentangan norma. Ya, kalau kemudian penjelasan, bukan norma, paling tidak pertentangan antara penjelasan itu dengan batu uji dari konstitusi yang Anda gunakan di situ. Nah, pertentangannya di mana? Itu yang harus Anda uraikan, ya. Saya tidak akan masuk lebih jauh terkait dengan hal itu karena itu sudah menyangkut dengan wilayah pokok permohonan, ya. Tetapi uraian soal itu memang tidak jelas ya, karena Anda memunculkan berbagai macam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan perihalnya itu sendiri, ya. Ini termasuk kemudian soal kepastian hukum juga Saudara

munculkan kaitannya dengan negara hukum, seperti itu. Nah, ini juga Anda pikirkanlah nanti, ya.

Terkait dengan petitum pun sama. Petitum pun Anda nanti silakan perhatikan, cermati, PMK, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 bagaimana merumuskannya, ya, yang seperti ini. Ini tidak lazim ini yang Anda buat seperti ini, ya. Termasuk di angka 3 juga tidak lazim. Angka 3 ini juga Anda pisah nanti yang bagian frasa pertama dengan frasa berikutnya, ya, yang lazim di MK, ya. Jadi, ini yang Anda harus cermati. Jadi, memang cukup banyak ini perubahannya kalau melihat saran dan nasihat yang diberikan ini cukup banyak perubahannya. Silakan nanti Saudara pertimbangkan betul ya, bagaimana memperbaiki permohonan ini, ya. Ada yang mau disampaikan dari Para Pemohon? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan?

49. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [47:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:52]

Tidak ada, sudah cukup, ya?

51. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [47:54]

Sudah cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:56]

Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, ini ada jangka waktu kepada Saudara untuk melakukan perbaikan, ya. Diberikan waktu adalah 14 hari sejak Sidang Pendahuluan ini.

Oleh karena itu, nanti waktu yang ... apa ... waktu yang diberikannya jatuhnya adalah pada hari Rabu, 3 Agustus 2022, ya. Kalau memang sebelumnya sudah bisa diperbaiki, mau disampaikan, silakan. Tetapi batasan waktu 14 harinya adalah Rabu, 3 Agustus 2022, ya. Nanti Saudara sampaikan terkait dengan soft copy maupun hard copy-nya itu kepada MK paling lambat 2 jam sebelum sidang perbaikan pendahuluan ... eh, sidang perbaikan atas Permohonan Saudara, ya. Itu 2 jam sebelum sidang perbaikan permohonan Saudara disampaikan, ya, terkait dengan hard copy maupun soft copy-nya. Sudah jelas, belum, mengenai hal ini?

53. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [49:04]

Sudah jelas, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:07]

Sudah jelas, ya?

55. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [49:08]

Untuk menutup, mohon izin untuk saya mewakili Para Pemohon yang lain mengucapkan terima kasih, Yang Mulia, atas koreksi dan masukan-masukannya. Kami, Para Pemohon akan kembali untuk melakukan pertimbangan Permohonan kami sesuai dengan masukan-masukan yang telah Majelis Hakim berikan.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:29]

Ya, baik. Waalaikumsalam wr. wb. Jadi, silakan di ... apa namanya ... dipertimbangkanlah, ya. Karena itu semua adalah hak dari Saudara, ya.

Ada lagi yang mau disampaikan yang lain? Pemohon yang lain? Sudah cukup jelas semua? Ya, baik.

Kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 21 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001